

JURNAL **YUSTIKA**

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA

Media Hukum Dan Keadilan

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sekretaris

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Redaksi Pelaksana

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Dr. Go Lisanawati, S.H.,M.Hum.

Produksi dan Pemasaran

Muhammad Arifin

Kris Wahyudi

Suyatman

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122.
Faksimili (031) 2981121. E-mail: jurnal_yustika@ubaya.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PEMBARUAN PERATURAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SETINGKAT UNDANG-UNDANG (1 – 17)

Endang Prasetyawati

POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENUJU PADA “MODEL PEMBAHARUAN” (*RISK NEED MODEL*) (18 – 38)

Elfina Lebrine Sahetapy

SUAKA DAN JAMINAN HAK DALAM KONSTITUSI (39 – 53)

Atik Krustiyati

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 (54 – 68)

Go Lisanawati

FORMULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF DI INDONESIA (69 – 87)

Suhartati

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIMUTASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM (88 – 96)

Sriwati

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (97 – 120)

Tjondro Tirtamulia

PENORMAAN DAN PENERAPAN PRINSIP *RATIO DECIDENDI* TERKAIT PENGESAMPINGAN ALAT BUKTI PADA PEMERIKSAAN PENGADILAN (121 – 130)

Hadi Mulyo Utomo

KEKUATAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB (UNGA) DAN DEWAN KEAMANAN PBB (UNSC) SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL (131 – 145)

A. Leovaldi Tirta

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Go Lisanawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail : go_lisanawati@ubaya.ac.id

Abstract

Nowadays, the Information and Communication Technology Society through World Information Society shows the important role of Information Technology implementation in the era of infomation and communication. Its easiness to information access facility has attract people's attention, both its scopes and speedy. Unfortunately, the easiness to access and its all facilities triggered people to do abuse and committed crime. The important things that should fixed now is about how to operate law effectively to give protection to the information technology users, especially is about the protection of privacy data. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction shall gives that law protection to all the users and vendors of Information Technology.

Abstrak

Munculnya *Information and Communication Technology (ICT) Society* melalui *World Information Society/Masyarakat Informasi Dunia* menunjukkan adanya peranan yang sangat besar atas Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di era informasi dan telekomunikasi saat ini. Berbagai fasilitas berupa kemudahan pengaksesan informasi, baik kecepatan dan ruang lingkupnya, menjadikan teknologi informasi menarik perhatian manusia. Namun demikian berbagai kemudahan tentunya berpeluang memicu munculnya berbagai jenis penyalahgunaan Teknologi Informasi berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Permasalahan terpenting yang hukum harus dapat bekerja secara efektif dan dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pengguna Teknologi Informasi ini, salah satunya adalah mengenai masalah perlindungan data pribadi di internet. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan berbagai perlindungan hukum bagi para pengguna dan penyedia Teknologi Informasi.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perlindungan Data Privasi, UU No. 11 Tahun 2008

Berkembangnya kehidupan yang semakin modern dengan diikuti oleh segala percepatannya menempatkan adanya kebutuhan akan dukungan teknologi yang cepat dan tepat, demi perbaikan kualitas hidup manusia. Hal tersebut pada akhirnya membawa perubahan perilaku di dalam masyarakat, dan kemudian membentuk serta menciptakan suatu komunitas baru yang dinamakan sebagai *Information and Communication Technology (ICT) Society*.

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan atau tanpa disadari. Keberagaman dan kemutakhiran perangkat atau piranti atau yang sering dipahami orang dengan sebutan “gadget” yang terkoneksi dengan suatu sistem Internet menjadi poin penanda termanifestasinya teknologi di dalam kehidupan manusia. Valadskakis menjelaskan bahwasanya: “The Internet opened up ser-

vice markets that were previously protected by geographical distance".¹ Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard Golosse, memberikan pernyataan sebagai berikut:


Sungguh mengagumkan dampak dan perkembangan Teknologi Informasi (TI) bagi kita semua.

merugikan orang lain di cyberspace...²

Berdasarkan statistik, jumlah pengguna internet di seluruh dunia, dengan dijelaskan melalui sebuah diagram³, adalah sebagai berikut:

Sebuah pusat data statistik yaitu *Internet Worlds Stats*, menulis sebuah artikel menarik dalam *newsletter*, mengenai *Top 20 Internet Countries*, sebagai berikut:

Internet Users in the World Distribution by World Regions - 2012 Q2



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm

Basis: 2,405,518,376 Internet users on June 30, 2012

Copyright © 2012, Miniwatts Marketing Group

Begini cepat TI berkembang sehingga sulit untuk mengikutiinya. Kemajuan TI tersebut menawarkan kemudahan. Misalnya melalui *Internet Banking*...

Kemudahan tersebut, tidak datang tanpa adanya resiko. Penggunaan internet yang semakin marak, mendorong sebagian orang untuk menguntungkan diri sendiri atau

Nobody can deny that today the Internet is fully consolidated worldwide nor that the web has changed the world. All of us, this includes you and me, are very fortunate individuals because we

¹Valadskakis, K. 1998. "The challenge of strategic governance: Can globalization be managed?", *Paper. Optimum* 28, no. 2, Summer

²Petrus Reinhard Golose. 2008. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, h. xvi

³Diunduh dari website: www.internetworldstats.com

are living the most wonderful moment of humanity.

Everything in the worlds changing for the better, thanks to the advances and the daily development of technology. There are more opportunities for progress, at all levels, than ever before for everyone.

Solid facts confirm that we are living in the Global Village predicted and coined in the 1950s by Marshall Mc Luhan. The "Social Web" can be considered, in our opinion, a consequence and necessity of the Global Village". More and more people join the global village everyday. Approximately one out of every three persons in the world already is inside the global village, and one out of every seven persons in the world inside the social web...⁴

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwasanya internet telah menjelma menjadi sebuah bentuk *Global Village*. Manusia yang hidup dalam abad saat ini di mana era teknologi informasi menjadi tonggak percepatan peradaban dunia tentunya mendapatkan keuntungan tersendiri. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkalnya. Namun demikian tidak dapat ditolak pula apabila dalam abad ini pula semakin berkembang kecenderungan kecenderungan orang, untuk melakukan penyalahgunaan atas apa yang diber-

lakukan sebagai sebuah keuntungan bagi manusia tersebut. Jelas bahwa Internet akan mempermudah manusia di dalam menjalankan kehidupan yang serba digital. Mengenai hal ini, Mohammad Sadeghi dan Mohammad Bagher Sheiki, menjelaskan: "*Nowadays, the information technology has been manifested by computing and net-working and it has affected mankind in all aspects such as (educational, economical, political etc).*⁵

Maraknya kejahatan siber (*cyber crime*) paling tidak turut memberikan permasalahan tersendiri di dalam hukum. Munculnya berbagai varian kejahatan siber menyebabkan perlunya rekonstruksi atas berbagai pemikiran penyelesaian hukum dengan berbagai logika hukumnya. Beberapa pendapat mengkategorikan perlu dibentuk hukum yang baru, tetapi di satu sisi pendapat lain menyatakan hukum yang lama tetap dapat diberlakukan. Namun demikian, hukum harus diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi varian-varian kejahatan siber tersebut. Mengenai beberapa varian ini, Yusuf Ibrahim Arowosaiye menjelaskan:

Phishing, credit card fraud and identity fraud are not really distinct form of ICT enabled or internet economic crimes but rather than another method of online fraud scheme. Using this method, fraudster creat websties

⁴Enrique De Argaez. 2012. "Top 20 Internet Countries", Newsletter, downloaded from www.internetworldstats.com, 13 Mei 2013

⁵Mohammad Sadeghi & Mohammad Bagher Sheiki. 2008. "Personal Data Protection in Iran's Legal System", *Paper*, dipresentasikan dalam 3rd Conference on Law&Technology, Maiaysia, h. 73

that appear legitimate but in reality are sham designed to defraud or obtain information that can be used to commit further economic crimes... will become more involved in other types of electronic scams, as "Trojan" software that can be extract personal information becomes more widely available on the internet.⁶

Information and Communication Technology (ICT) yang semakin berkembang menjadi pemicu dalam konteks berpikir tentang Globalisasi, yang mulai berkembang pada abad Ke-15. Joyce S. Osland mencatat dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

The roots of globalization began to take hold in the 15th century with voyages by intrepid explorers, funded by European monarchs seeking new trade routes. It continued throughout the years of the imperial expansion of Europe, the colonization of other lands primarily for the purpose of trade. In the mercantilist era... The English term "globalization" first made its appearance around 1960 (Waters, 1995). In 1995 the World Trade Organization (WTO) was created, as a successor to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), "to help trade

flow smoothly, freely, fairly and predictably." In recent years many nations have liberalized their trade policies - removing trade barriers and focusing on exports, which further stimulated globalization⁷.

Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2008, alinea 1, menegaskan sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ketiadaan batas dalam konteks Internet memberikan ruang yang sangat cukup bagi pelaku kejahatan untuk mengeksplorasi kerent-

⁶Yusuf Ibrahim Arowosaiye. 2008. "The New Phenomenon of Phishing, Credit Card Fraud, Identity Theft, Internet Piracy and Nigeria Criminal Law", *Paper*, dipresentasikan pada 3rd Conference on Law&Technology, Malaysia, h. 334-335

⁷Joyce S. Osland. 2002. "Broadening The Debate: The Pros and Cons of Globalization", *Paper*, h. 3

tanan-kerentanan dan fasilitas-fasilitas, dan kemudian memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Namun cara-cara yang dilakukannya tersebut hanya akan dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Inter alia dengan penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2008 tersebut, maka kehadiran dunia virtual yang baru mengharuskan hukum berperan secara baik di dalam memberikan perlindungan bagi penggunanya, khususnya terkait dengan maraknya kejahatan siber.

Pemahaman mengenai kejahatan siber atau *cyber crime* tersebut dapat dipahami dari pendapat para ahli. V.D. Dudeja mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Cyber crime refers to criminal activities taking place in computer and computer networks. Knowingly or intentionally accesses and without permission alters, damages, deletes, destroys, or otherwise uses any data, computer data, computer system or computer networking order to devise or execute any unlawful scheme or wrongfully control or obtain money... A student unleash the 'I Love You' being over the internet...⁸

Kejahatan Siber sangat berbeda dengan kejahatan yang terjadi secara fisik. Karakter yang nampak dari kejahatan siber

ini akan sulit diidentifikasi dan dilihat secara kasat mata. Hal inilah yang nampaknya menghambat di dalam proses penegakan hukum. Susan W. Brener dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

The traditional model of law enforcement, which is the model still in use today, evolved to deal with real-world crime; the essential components of the model were, for all intents and purposes, in place by the nineteenth century. Real-world crime is crime perpetrated in and via the real, physical world, that is, without the use of technology... Primarily because it is situated in a corporeal, physical environment, real-world crime has several defining characteristics. The sections below identify and examine the four characteristics that are the most significant... Cyber crime differs from real-world "crime" in another important regard: It is not one-to-one "crime" because it is not corporeal crime, not terrestrial crime; consequently, the one-to-one scale of offense commission is by no means a viable default assumption for cyber crime...⁹

⁸V.D. Dudeja. 2002, *Cyber Crimes and Law: Crimes in Cyber Spaces – Scams and Frauds*, Volume 1, Published by Ajay Verma for Commonwealth Publishers, New Delhi, p. 169

⁹Susan W. Brener. 2004, "Toward a criminal law for cyberspace: a new model of law enforcement?". *Paper, Rutgers Computer and Technology Law Journal*, p. 1-2, 7

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menambahkan bahwa karakteristik *cyber crime* adalah:

1. *Non Violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global¹⁰

UU No. 11 Tahun 2008 di dalam pelaksanaannya sesungguhnya telah berusaha merespon dan menjembatani berbagai kebutuhan hukum baru dengan kebutuhan masyarakat. Pada konteks rezim hukum telematika, UU No. 11 Tahun 2008 memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya membangun rezim hukum siber atau telematika. UU No. 11 Tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Asas dan Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam UU No. 11 Tahun 2008

Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “pada dasarnya Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum”. Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu, Muhammad Nuh, dalam sambutannya menjelaskan: “manifestasi perbuatan hukum di dunia maya sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dengan mengingat pula bahwa tindakan *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, perjudian, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.¹¹

Dasar Menimbang butir a dari UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa “pembangunan nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat”. Hal ini berarti secara filosofis, UU No. 11 Tahun 2008 berusaha melaksanakan dan melanjutkan pembangunan hukum, dengan tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai proses pembangunan tersebut telah menunjukkan dinamikanya, yang masing-masing saling berintegrasi dan bermanifestasi dengan teknologi, dan hadir menjadi sesuatu yang dibutuhkan keberadaannya dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan, hampir di semua sektor kehidupan, manusia membutuhkan teknologi, seperti di bidang ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, ja-

¹⁰Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. **Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, h. 27

¹¹Sebagaimana dimuat di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diterbitkan oleh Departmen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

sa, jual beli barang, dll. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengeleolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa (vide butir b dasar menimbang UU No. 11 Tahun 2008).

Pada hakikatnya kehadiran globalisasi informasi dan teknologi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kesatuan negara di dunia menjadi bagian dari masyarakat informasi, yang berada dalam lingkungan tidak tersekat-sekat dengan negara manapun di dunia. Demi menjaga keberadaan tersebut, maka mengharuskan Indonesia membentuk pengaturan hukum di bidang informasi dan teknologi tersebut. Keharusan tersebut mengingat akan perkembangan dan kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dewasa ini. Sejalan dengan dasar menimbang butir c, maka diingat pula bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Dengan adanya upaya untuk memberikan perlindungan tersebut, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan masyarakat. Menilik pada permasa-

lahan tindak pidana di dunia siber tersebut, maka Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia (Vide dasar menimbang butir f UU No. 11 Tahun 2008).

Secara asas, UU No. 11 Tahun 2008 di dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi harus men-dasarkan pada beberapa hal, sebagaimana yang dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 3, yaitu: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi". Penjelasan Pasal 3 mendefinisikan masing-masing asas tersebut. Keseluruhan asas tersebut menjadi pendukung terciptanya rezim hukum telematika yang baik.

Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4, yang menyatakan sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan

- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 4 tersebut, pada intinya setiap teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan transaksi elektronik yang berkembang pesat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah untuk pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional.

Perlindungan Atas Masalah Privasi dalam UU No. 11 Tahun 2008

Ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap **Orang** (-pen), baik perseorangan maupun badan usaha) yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi maupun melakukan kegiatan transaksi elektronik.

Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlindungan atas pemilik nama domain (baik penyelenggara negara, orang, badan usaha, masyarakat) yang beritikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain (vide Pasal 23)
- Perlindungan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs intelektual dan karya intelektual yang dilindungi sebagai HaKI (vide Pasal 25)
- Perlindungan atas data pribadi seseorang (vide Pasal 26 dan penjelasannya)

Permasalahan umum dan belum terselesaikan ketika berhadapan dengan internet dengan segala manifestasinya adalah permasalahan masalah keamanan dan termasuk privasi. Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan: "... *e-transaction* memerlukan sistem pengamanan yang dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Keandalan dari sistem tersebut seharusnya sekurang-kurangnya sama dengan keandalan dari sistem pengamanan dari transaksi yang menggunakan kertas yang digantikan oleh sistem *e-commerce*".¹²

Sistem pengamanan yang diperlukan untuk memberikan pengamanan

¹²Sutan Remi Sjahdeini. 2009. **Kejadian dan Tindak Pidana Komputer**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 192

kepada komputer ketika terhubung dengan sistem *online*. Sutan Remi Sjahdeini menambahkan:

Sistem pengamanan terhadap sistem komputer, harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab yang berusaha untuk dapat memperoleh secara tidak sah informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima (upaya penyadapan)
- b. Perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab yang berusaha untuk melakukan pengubahan, penambahan, perusakan, dan penghapusan terhadap data dan informasi baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima.¹³

Beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah pengamanan komputer, menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah:

- a. *Protection* (Perlindungan Data dan Informasi Elektronik)
- b. *Availability* (Ketersediaan)
- c. *Confidentiality* (Kerahasiaan)
- d. *Authorization* (Otorisasi)
- e. *Integrity* (Keutuhan)
- f. *Utility* (Kegunaan)

- g. *Authenticity* (Otentisitas)
- h. *Possession* (Kepemilikan)
- i. *Non-repudiability/Non repudiantion* (Kekebalan terhadap penyangkalan)
- j. *Auditability* (Kepastian untuk aspek pengamanan sudah diperiksa)¹⁴

Masing-masing aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad a. Aspek *Protection* (Perlindungan data dan Informasi Elektronik). Mengenai aspek ini, pada hakikatnya sistem pengamanan haruslah dapat memelihara suatu data dan/atau informasi agar tidak dapat diubah-ubah, dimodifikasi ataupun diambil dan dipindahkan ke dalam sistem komputer orang lain oleh orang yang tidak memiliki hak tersebut.

Ad b. Aspek *Availability* (Ketersediaan). Terkait dengan aspek ini, maka hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah bahwasanya masalah data dan informasi elektronik haruslah disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan komunikasi harus tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan.¹⁵ Aspek *availability* ini sebenarnya lebih sering dikaitkan dengan ketersediaan data sekalipun menghadapi berbagai ancaman terkait virus maupun serangan-serangan lain yang dapat menyerang perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid

¹³Ibid

Dengan demikian aspek *availability* menghendaki dilindunginya data dan informasi yang diperlukan oleh pengakses, dan dalam keadaan apapun, serta bagaimanapun, data dan informasi harus selalu tersedia.

Ad c. Aspek *Confidentiality* (Kerahasiaan). Aspek ini menempatkan permasalahan mengenai hal yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain yang tidak berhak atas suatu data atau informasi. Permasalahan data atau informasi elektronik yang menjadi informasi pribadi dari orang atau suatu korporasi harus dilindungi dari gangguan luar seperti *cracker*, atau intersepsi/gangguan dalam proses transmisi, dl.

Mengenai hal ini, dapat dinyatakan bahwa masalah data merupakan suatu privasi. Mengenai privasi ini, V.D Dudeja menegaskan:

Privacy is the interest that individuals have in sustaining a personal space, free from interference by other people and organizations... In modern state, when means of communication and communication networks have undergone a radical change, the threat to the right of privacy is a weapon to ensure confidentiality in human affairs. Confidentiality is one element in the panorama of rights covered by the right to privacy. The right of privacy extends over the entire gamut of collection, retention, use and disclosure of information. It stems out of the basic human desire for a secure identity of one's own and to that extent, can not be denied.¹⁶

¹⁶V.D. Dudeja. *Op.Cit.*, p. 78

V.D. Dudeja dalam tulisannya menegaskan bahwa berdasarkan *The U.S Position: The Federal Trade Commission* memberikan laporan pentingnya *Core principle of information practices*, seperti:

- *The Notice/Awareness Principle, Customers to be given notice of entity's information practices,*
- *The choice/consent principle, Have a choice with respect to the use and dissemination of information*
- *The access/Participation principle*
- *Have access to any information collected about them*
- *The security/Integrity Principle, Consumers have sufficient security from the data collector¹⁷*

Keberadaan informasi sangatlah penting bagi si penerima maupun bagi si pemberi informasi. Oleh karenanya keutuhan data, keakuratan, serta daya aksesibilitasnya harus selalu tersedia dan terjaga.

Mohammad Sadeghi dan Mohammad Bagher Sheikhi, mengutip pendapat dari Warren B. Chik, menyatakan: “*Privacy as derivative of personhood. Personhood for each individual is as distinctive as the DNA make-up of a person, as fingerprint and as snowflake*”.¹⁸ Masalah privasi sangat

¹⁷Ibid, p. 78 – 79

¹⁸Mohammad Sadeghi and Mohammad Bagher Sheikhi, *Op.Cit*, h. 73-74

berkaitan erat dengan hak individual, yang harus dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut Mohammad Sadeghi dan Mohammad Bagher Sheikh menambahkan: "*Overall, privacy is a right to keep his or her individual from intrusion. Iran legal framework has divided privacy in different classification as following: Bodily privacy right, territorial private right, communication privacy right and information privacy rights*".¹⁹

Organization for Economic Cooperation and Development memberikan pedoman terkait aspek pengamanan, yaitu yang meliputi:

- *Collection of personal data to be done with the consent of the person and lawfully*
- *The data collected should be pertinent to the subject under investigation*
- *The purpose as to collection ought to be clearly specified*
- *Data should not be further used except without express consent of data into the hands of unauthorized persons or the distinction of classified material.*
- *A high degree of accountability detailing the persons who are incharge of collection of data as well as participation in the process of data collection.*

Menjelaskan makna di atas, dapat dimengerti bahwa masalah data dan informasi merupakan suatu hal

yang sangat penting untuk dilindungi dan diberikan pengamanan. Data informasi merupakan sesuatu yang bersifat pribadi dan oleh karenanya harus diajukan dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan hilang atau rusaknya atau dimanipulasinya data-data dari pihak yang tidak berhak. Mengenai data ini, Meghna Banerjee dan Vishnu Chandran, mengutip pendapat Kenneth M. Siegal, menjelaskan: *Data can be of two types: public and private or confidential. Public data can be generally be accessed and used by people at large for various purposes and there is no security issues involved as such. Private data or confidential data can be legally accessed only by those individuals who are authorized to access or use it. Among other things, such confidential information may range from a company's vital trade secrets to the personal data of its customers and employees like credit number and bank account details.*²⁰

Ad d. Aspek Authorization (Otorisasi). Mengenai aspek ini dijelaskan bahwasanya diperlukan adanya pengawasan atas akses suatu data dan/atau informasi. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *Authorization* dimaksudkan untuk membatasi orang-orang yang

¹⁹Ibid, h. 74

²⁰Meghna Banerjee and Vishnu Chandran. 2008. "Data Theft: Meeting the Challenges in The Modern World of Information Technology", Paper, dipresentasikan dalam 3rd Conference on Law&Technology, h. 343

diberi wewenang untuk dapat mengakses data atau informasi dalam sistem.²¹

Ad e. Aspek *Integrity* (Keutuhan). Aspek ini berkaitan dengan perlindungan data terhadap usaha memodifikasi data/informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik selama data/informasi itu disimpan atau selama data/informasi itu dikirimkan kepada pihak lain (selama proses transmisi sedang berlangsung).²² Oleh karenanya sistem pengamanan harus memungkinkan penerima harus mengetahui ada atau tidaknya data/informasi yang dikirimkan, atas segala perbuatan memodifikasi, atau perubahan, atau penghapusan atas data/informasi.

Ad. f. Aspek *Utility* (Kegunaan) memberikan penekanan bahwasanya sebagai satu kesatuan, baik data maupun informasi haruslah ditampilkan secara utuh guna tercapainya tujuan atau maksud diadakannya data atau informasi tersebut.

Ad. g. Aspek *Authenticity* (Otentisitas) memberikan pemahaman bahwa data-data atau informasi-informasi yang diberikan haruslah dipastikan kebenarannya tentang orang yang berhak untuk mengirimkan data, informasi ataupun dalam melaksanakan transaksi elektronik. Pihak penerima informasi juga harus yakin bahwa memang penerima memperoleh data atau informasi dari yang berhak untuk mengirimkan.

Ad. h. Aspek *Possession* (Kepemilikan) sesungguhnya menunjukkan bahwa data atau informasi haruslah dijamin kepemilikannya. Dengan demikian masalah *Intellectual Property Rights* harus dipegang teguh.

Ad. i. Aspek *Non-repudiability/Non Repudiation* (kekebalan terhadap penyangkalan) menunjukkan bahwasanya kegiatan pengiriman data atau informasi tidak dapat disangkal oleh pengirim apabila pesan tersebut telah dikirimkan olehnya.

Ad. j. Aspek *Auditability* (Kepastian semua aspek pengamanan sudah diperiksa). Pada aspek ini ditekankan bahwasanya terkait dengan masalah *confidentiality* dan *integrity* harus telah dilakukan suatu sistem pengamanan sebagaimana yang disebut dengan *cryptography*. *Data Protection Act* dari Inggris mengenal adanya *Sensitive Personal data*. Mohammad Sadeghi, Nazura Bint Abdul Manap dan Ayob Zanilani, mengutip dari pendapat Heather Rowe, menjelaskan:

The Sensitive personal data are catalogued as the following:

- (a) *The racial or ethnic origin of the data subject*
- (b) *His political opinions*
- (c) *His religious beliefs or other beliefs of a similar nature*
- (d) *Whether he is a member of a trade union (within the meaning of the [1992 c.52] Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992)*
- (e) *His physical or mental health or condition*

²¹Sutan Remi Sjahdeini , *Op.Cit.*, h. 195

²²*Ibid*, h. 196

- (f) His sexual life
- (g) The commission or alleged commission by him of any offence, or Any proceedings for any offence committed or alleged to have been committed by him, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in such proceedings.²³

Pentingnya data atau informasi memiliki elemen yang penting lainnya, yaitu diterapkannya prinsip-prinsip dari praktik informasi yang adil (*Principles of fair information practices*).²⁴ Ketentuan dalam *Organization for Economic Cooperation and Development's Guidelines for the Protection of Personal Data and Transborder Data Flow* menegaskan bahwasanya *Principles of fair information practices* haruslah melengkapi:

- *Consumer awareness* (pengetahuan konsumen)
- *Choice* (pilihan)
- *Appropriate level of security* (tingkat keamanan yang layak)
- *Consumer access to their personally identifiable data* (akses konsumen dari data personal mereka yang dapat diidentifikasi)

Secara cermat dapat dilihat bahwa UU No. 11 Tahun 2008 hendak mem-

berikan kerangka perlindungan data. Ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 menentukan: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa "Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat bertanggungjawab sehingga menerangkan suatu keadaan". Ketentuan Pasal 6 menegaskan bahwasanya permasalahan data privasi dan informasi selalu membutuhkan konstruksi perlindungan hukum agar terjaga keabsahannya. Penjelasan Pasal 6 menegaskan sebagai berikut:

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan Salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

²³Mohammad Sadeghi, Nazura Bint Abdul Manap and Ayob Zanilani. 2010. *Consumer Data Protection in Cyberspace*, Artikel, Jurnal YustikaVolume 13 Nomor 1 Juli 2010, h. 7-8

²⁴Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 123

Makna penjelasan ini menunjukkan pada adanya suatu transformasi dan perubahan cara berpikir dan berpandangan atas perkembangan dan kebu-

tuham teknologi mengakibatkan suatu perubahan dalam proses kenyataan sesungguhnya di hidup manusia.

Ketentuan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 memberikan penegasan tentang pemahaman adanya alasan timbulnya suatu hak atas suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu sendiri. Ketentuan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 menentukan:

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian masalah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik memberikan suatu kenyataan akan timbulnya suatu hak. Atas hak tersebut ditegaskan harus didukung dengan suatu Sistem elektronik yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep telematika harus diintegrasikan ke dalam makna ini, di mana tidak hanya UU No. 11 Tahun 2008, tetapi juga diikuti dengan undang-undang lainnya yang terkait.

Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 menentukan:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Aspek penting yang diperhatikan terkait dengan permasalahan data, adalah perlunya diyakinkan bahwa setiap data pribadi seseorang yang tertuang di dalam suatu Informasi Elektronik maupun Sistem Elektronik harus diberikan persetujuannya oleh orang yang bersangkutan. Dengan demikian aspek otentikasi dan *non repudiation* dapat terwujud dalam masalah penggunaan data ini.

Penutup

Perlindungan data merupakan salah satu hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh para pihak, dan kepentingan hukum di dalamnya menuntut adanya perlindungan hukum atas hal tersebut. Masalah data privasi harus dilindungi, tetapi seringkali dipergunakan secara salah dan tidak proporsional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengarah pada munculnya kejahatan. Pengguna Teknologi Informasi yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang Undang harus memberikan perlindungan yang jelas dan menyeluruh terhadap seluruh aspek yang melingkupi masalah privasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Argaez, Enrique De. 2012. "Top 20 Internet Countries", **Newsletter**, diunduh dari website: www.internetworldstaats.com
- Banerjee, Meghna, and Vishnu Chandran. 2008. "Data Theft: Meeting the Challenges in the Modern World of Information Technology", **Paper**, dipresentasikan pada 3rd Conference on Law & Technology
- Budi Agus Riswandi. 2005. **Aspek Hukum Internet Banking**. Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Brener, Susan W., 2004, "Toward a criminal law for cyberspace: a new model of law enforcement?". **Paper**, Rutgers Computer and Technology Law Journal
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, **Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung
- Dudeja, V.D. 2002, **Cyber Crimes and Law: Crimes in Cyber Spaces-Scams and Frauds**, Volume 1, Published by Ajay Verma for Commonwealth Publishers, New Delhi
- Osland, Joyce S. 2002, "Broadening The Debate: The Pros and Cons of Globalization", **Paper**
- Petrus Reinhard Golose, 2008, **Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus**, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Sadeghi, Mohammad, and Mohammad Bagher Sheikhi, 2008, "Personal Data Protection in Iran's Legal System", **Paper**, dipresentasikan dalam 3rd Conference on Law & Technology, Malaysia
- _____, Nazura Bint Abdul Manap, and Ayob Zanilani, 2010, "Personal Data Protection In Cyberspace", **Artikel**, Jurnal Yustika Volume 13 Nomor 1 Juli 2010
- Sutan Remi Sjahdeini. 2009. **Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Valadskakis, K, 1998, "The challenge of strategic governance: Can globalization be managed?", **Paper**. Optimum 28, no. 2, Summer